

Setiap instansi pemerintah wajib melaporkan akuntabilitas kinerja kepada Presiden, sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Melaksanakan amanat Perpres tersebut, Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, memenuhi kewajiban dengan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2017 untuk Unit Eselon II. Laporan kinerja dimaksudkan guna mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan tugas dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian misi, tujuan, dan sasaran serta penggunaan anggaran setiap tahunnya, sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017. Laporan ini juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas.

Laporan ini disusun berdasarkan capaian periode Januari s.d. 31 Desember 2017 dengan menggunakan indikator dalam penetapan kinerja. Penyusunan laporan ini yang merupakan bagian dari siklus SAKIP juga dimaksudkan untuk bahan evaluasi Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan guna meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2018
Asdep Bidang Perdagangan,
Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan,

Roby Arya Brata

aporan kinerja Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas capaian kinerja Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama Tahun 2017, sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) yang telah disusun pada tahun 2017. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi penyusunan rencana strategis, PK, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan revaluasi serta evaluasi kinerja.

Laporan kinerja Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2017 ini disusun berdasarkan capaian periode Januari s.d. 31 Desember 2017, dengan menggunakan indikator penilaian sasaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2017 surat/berkas yang diproses oleh Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan berjumlah **1.682 surat masuk**, yang terdiri dari 1.109 terkait substansi, baik berupa laporan, perancangan PUU, permasalahan hukum maupun berupa undangan rapat, dan 573 surat masuk yang sifatnya administratif dan fasilitasi operasional.

Hasil secara keseluruhan capaian yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian terhadap sasaran indikator yang disetujui sebanyak 312 rekomendasi substansi dan 17 laporan terkait fasilitasi operasional. Rekomendasi substansi yang disampaikan tersebut berupa laporan, *briefing sheet*, rancangan peraturan perundang-undangan, dan analisis atas permasalahan hukum.

Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan selain membawahi bidang substansi juga membawahi bidang Fasilitasi Operasional, yang dalam memberikan rekomendasi kepada Pimpinan menghasilkan 4 (empat) *Output*, dengan 3 (tiga) klasifikasi rekomendasi dan 1 (satu) *Output* dokumen, yaitu:

a. Rekomendasi Kebijakan

Output ini merupakan keluaran dari beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu: perumusan dan analisis atas rencana kebijakandan program pemerintah; penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah; pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan tugas lainnya yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi untuk Pimpinan yang dalam tahun ini menghasilkan sebanyak 175 rekomendasi yang

disetujui/ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian, dengan capaian kinerja 100% (sangat baik).

- b. Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi Rancangan PUU

Output ini merupakan keluaran dari pelaksanaan Tusi pemberian rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas substansi RPUU. *Output* yang dihasilkan sebanyak 50 rekomendasi dengan capaian untuk disetujui adalah 100% (sangat baik).

- c. Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Output ini merupakan keluaran dari pelaksanaan Tusi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. *Output* yang dihasilkan sebanyak 87 rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian, dengan capaian kinerja 100% (sangat baik).

- d. Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi.

Output ini merupakan keluaran dari Tusi pelaksanaan Fasilitasi Operasional yakni program kerja dan anggaran dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. *Output* yang dihasilkan sebanyak 17 dokumen, kurang dari target yang ditetapkan yakni 18 dokumen, sehingga capaiannya 94,44% (memuaskan). Adapun dokumen yang tidak terpenuhi adalah dokumen terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, karena pada pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan hanya pada tingkat K/L dalam hal ini hanya pada tingkat Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet.

Realisasi anggaran yang dicapai dalam pelaksanaan 8 (delapan) Tusi dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp. 1.259.463.306 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah), atau sebesar 96,10%, dari total pagu Tahun 2017 setelah efisiensi dan penambahan BUN yaitu sebesar Rp. 1.310.521.000,- (satu miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan	1
C. Gambaran Aspek Strategis (<i>Strategic Issue</i>).....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2017	11
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2017	11
B. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2017.....	12
BAB III CAPAIAN KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2017.....	19
B. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2017	49
BAB IV PENUTUP	52
Lampiran	

Tabel 1.1.	Data PNS dan PTT Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.....	4
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2017.....	14
Tabel 3.1.	Kategori Pencapaian Kinerja	20
Tabel 3.2.	<i>Output</i> Indikator Kinerja Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Berdasarkan Data Simonja.....	23
Tabel 3.3.	<i>Output</i> Indikator Kinerja Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Berdasarkan Data Simonja.....	28
Tabel 3.4.	<i>Output</i> Indikator Kinerja Rancangan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Berdasarkan Data Simonja.....	34
Tabel 3.5.	Realisasi Anggaran Sebelum BA BUN Tahun 2017.....	50
Tabel 3.6.	Realisasi Anggaran Setelah BA BUN Tahun 2017.....	51

Gambar 1.1. Data PNS berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin.....	5
Gambar 1.2. Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	6
Gambar 3.1. Perbandingan Jumlah Surat masuk Tahun 2016 dan 2017.....	21
Gambar 3.2. Output Tahun 2016 dan Tahun 2017.....	22
Gambar 3.3. Lokasi Pasar Aksara (sudah dirobohkan) Pasar Bengkong dan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Berdiskusi dengan Pedagang.....	24
Gambar 3.4. Rapat Nasional Dewan KEK.....	26
Gambar 3.5. FGD Tata Kelola Penempatan TKI.....	27
Gambar 3.6. Rapat KEK Arun Lhokseumawe, Provinsi Aceh.....	30
Gambar 3.7. KEK Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung.....	32
Gambar 3.8. Rapat KEK Galang Batang, Prov. Kepulauan Riau.....	33
Gambar 3.9. Presiden Joko Widodo saat membuka <i>Trade Expo Indonesia</i> (ITE) Ke-32 Tahun 2017 di Indonesia <i>Convention Exhibition</i> (ICE).....	35
Gambar 3.10. Pemantauan Disparitas Harga di Morotai (Malut)... ..	40
Gambar 3.11. Pemantauan Disparitas Harga di Nias Barat (Sumut)... ..	40
Gambar 3.12. Pemantauan Pusat Distribusi Regional di Banjarmasin..	42
Gambar 3.13. FGD BPSK Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2004 di Bandung, Jawa Barat.....	44
Gambar 3.14. Pemantauan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan TKI ke BP3TKI, Mataram....	45
Gambar 3.15. Pemantauan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan TKI ke BP3TKI, Bandung.....	45
Gambar 3.16. Capaian Output Tahun 2017 Berdasarkan Klasifikasi....	46
Gambar 3.17. Rapat Internal Kedeputusan Bidang Perekonomian Tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2017 di Cianjur, Jawa Barat... ..	48
Gambar 3.18. Perbandingan Realisasi Anggaran Thn.2016 dan 2017..	51

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijelaskan, bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan melaksanakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014, dengan membuat laporan akhir kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2017.

B. Gambaran Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II di bawah Deputy Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pemberian

persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan RPUU dan atas substansi RPUU di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan;
7. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

Struktur Organisasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) Unit Eselon III, yang masing masing Eselon III terdiri dari 2 (dua) Eselon IV :

1. Bidang Perdagangan dan Persaingan Usaha:
 - a. Subbidang Perdagangan;
 - b. Subbidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen.
2. Bidang Kawasan Ekonomi dan Sistem Logistik:
 - a. Subbidang Kawasan Ekonomi;
 - b. Subbidang Sistem Logistik.
3. Bidang Koperasi, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan:
 - a. Subbidang Koperasi, UKM, dan Kewirausahaan;
 - b. Subbidang Ketenagakerjaan.
4. Bidang Fasilitas Operasional:
 - a. Subbidang Program dan Anggaran;
 - b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Berbeda dengan 3 (tiga) Eselon II lainnya di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian yang hanya memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan disamping memiliki 3 (tiga) Unit Eselon III substansi juga memiliki 1 (satu) bidang fasilitas operasional, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian.

Pejabat/Pegawai pada Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan saat ini berjumlah 23 (duapuluh tiga) personil, dengan 18 orang dengan status Pegawai Negeri, dan 5 (lima) orang Pegawai tidak

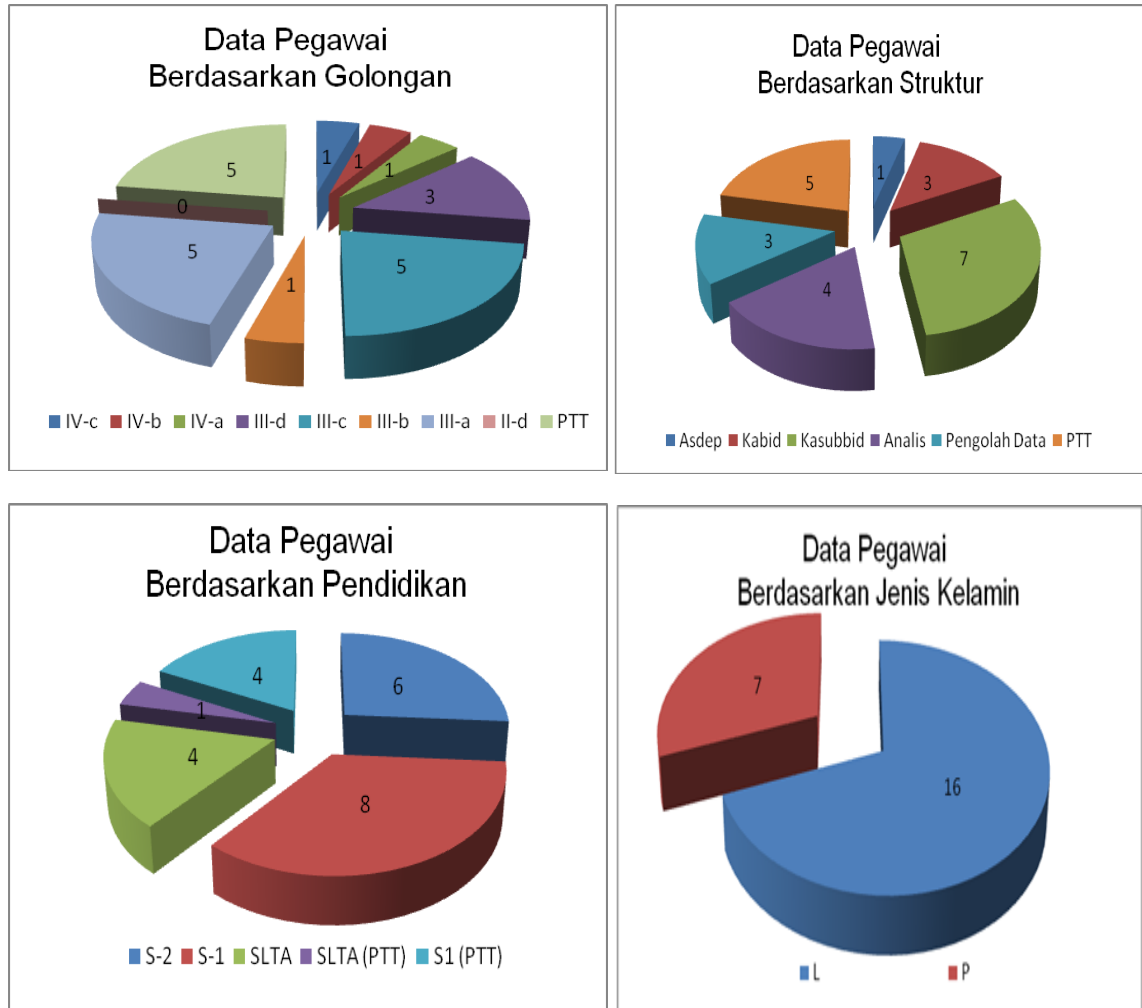
Tetap (PTT) yang 3 (tiga) PTT ditempatkan pada Tata Usaha Deputy Bidang Perekonomian 1 (satu) PTT sebagai pengemudi di lingkungan Deputy Bidang Perekonomian, 1 (satu) pada Tata Usaha Asdep Bidang Perdagangan, dan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan. Adapun latar belakang pendidikan personil tersebut sebagaimana dituangkan dalam data pegawai pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data PNS dan PTT
Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

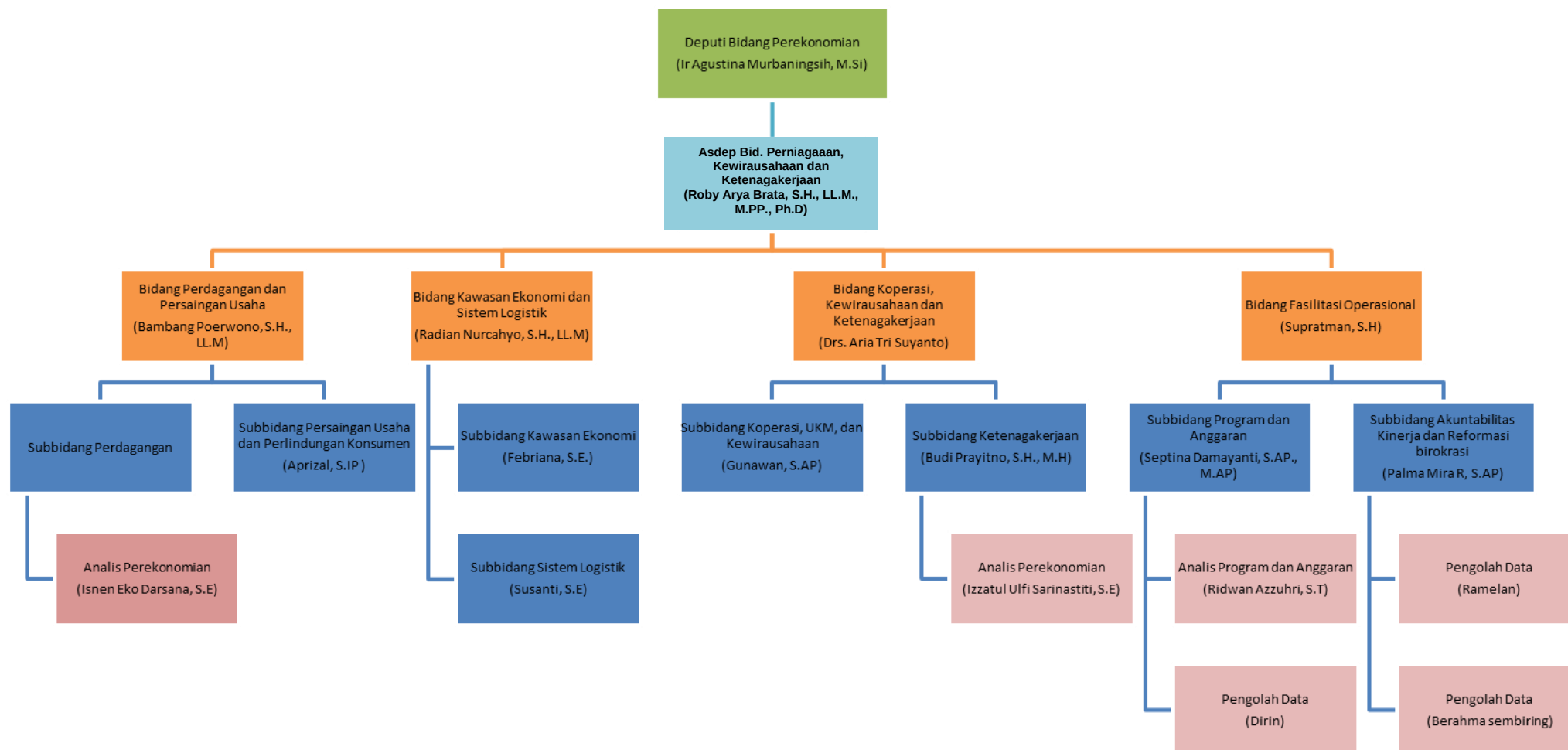
Pangkat		Jabatan		Pendidikan					Jenis Kelamin		
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmlh	Tingkat				Jmlh	Jenis		Jmlh
				S3	S2	S1	SLTA		P	L	
IV/c	1	Asisten Deputy	1	1	-	-	-	1	-	1	1
IV/b	1	Kepala Bidang	4	-	-	1	-	1	-	1	1
IV/a	2			-	2	-	-	2	-	2	2
III/d	1			-	-	1	-	1	-	1	1
III/d	2	Kepala Subbidang	7	-	1	1	-	2	-	2	2
III/c	3			-	-	3	-	3	3	-	3
III/b	2			-	-	2	-	2	1	1	2
III/a	3	Analisis	3	-	-	3	-	3	1	2	3
III/b	2	Pengolah Data	3	-	-	-	2	2	-	2	2
II/d	1			-	-	-	1	1	-	1	1
Jmlh	18		18	1	3	11	3	18	5	13	18
	5	PTT	5	-	-	1	4	5	1	4	5
Jmlh	23		23	1	3	12	7	23	6	17	23

Lebih lanjut gambaran pegawai Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan, dan jenis kelamin dalam gambar berikut:

Gambar 1.1.
Data PNS Berdasarkan Golongan, Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin



Gambar 1.2.
Struktur Organisasi
Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2017



C. Gambaran Aspek Strategis (*Strategic Issues*) Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan

Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. Tugas dan fungsi yang jelas;
- c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
- e. Terbentuknya payung hukum yang memberi kesempatan bagi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan untuk ikut serta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Presiden;

- f. Terbentuknya penyelenggaraan Diklat dan terbukanya kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan;

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan perlu mewaspadai kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera dilakukan pembenahan. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- b. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal;
- c. Sarana dan prasarana;
- d. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;
- e. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang memberikan peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang tersebut sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;

- e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.
- g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputy Bidang Perekonomian.

4. Tantangan Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang yang ada, juga terdapat tantangan perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi suatu Organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Tantangan organisasi tersebut adalah:

- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
- b. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran;
- c. Praktek KKN yang masih berlangsung;
- d. Pemberitaan terkait pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang belum berimbang dan belum objektif;

Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan menerapkan strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu:

- 1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- 2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- 3. Mendukung penyempurnaan SOP di Lingkungan Sekretariat Kabinet, khususnya di Kedeputan Bidang Perekonomian secara konsisten dan menyeluruh;
- 4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang terintegrasi yang berbasis TIK di Lingkungan Asdep Bidang Industri, UKM, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan;

5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi; dan
6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan.

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2017

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat beberapa informasi tentang: sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Asdep Bidang PERNIAGAAN, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK), yang mempresentasikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, yaitu:

**SASARAN STRATEGIS
ASDEP BIDANG, PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN
DAN KETENAGAKERJAAN**

Terwujudnya Rancangan Rekomendasi
Kebijakan yang Berkualitas
di Bidang PERNIAGAAN, Kewirausahaan, dan
Ketenagakerjaan

Sasaran strategis tersebut menggambarkan tugas dan fungsi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, yang lebih fokus pada pemberian saran rekomendasi kepada Pimpinan, berupa:

- a. Rekomendasi kebijakan;
- b. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan atas substansi rancangan Peraturan Perundang undangan (PUU); dan
- c. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selain itu di dalam Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan juga menetapkan 1 (satu) sasaran program/kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari Bidang Fasilitasi Operasional, yang secara struktural berada di bawah unit kerjanya, yaitu:

**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran,
Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian**

B. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2017

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi (Deputi Bidang Perekonomian) kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang telah disepakati bersama. PK merupakan bentuk komitmen dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan untuk mewujudkan capaian kinerja yang telah diamanahkan oleh Pimpinan sepanjang Tahun 2017, yang disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2017 (Pagu Definitif).

Adapun tujuan dari disusunnya PK, sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pejabat/pegawai untuk mencapai sasaran yang telah ditargetkan pada Tahun 2017;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2017, sebagai dasar evaluasi kinerja untuk perbaikan di masa yang akan datang;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran;

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan kriteria spesifik (*specific*); dapat terukur (*measurable*); dapat dicapai (*attainable*); berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*). Berdasarkan kriteria tersebut, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, telah menyempurnakan indikator dan target kinerja untuk Tahun 2017 untuk mengukur tingkat keberhasilan atas capaian kinerja yang telah dicapainya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dituangkan dalam PK Tahun 2017.

Pada awal tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan telah menetapkan PK yang di dalamnya terdapat sasaran/program kegiatan dan IKU yang telah diselaraskan dengan IKU Sekretariat Kabinet yang telah disempurnakan sebagai upaya memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik guna memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas kinerja, serta menyelaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet.

Berikut ini tabel perbandingan IKU Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2017, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017, dengan IKU tahun sebelumnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2016.



Adapun Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
ASDEP BIDANG PERNIAGAAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN 2017

2017		
	1 Januari – 31 Desember 2017	Target
Sasaran Program/Kegiatan	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan	
Indikator Kinerja	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
Sasaran Program/Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian	
Indikator Kinerja	1. Hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Perekonomian yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (78)
	2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Perekonomian sesuai ketentuan yang berlaku	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat, penekanan indikator kinerja rekomendasi adalah “**disetujui**”.

Disetujui berarti:

1. Deputi Bidang Perekonomian menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan dalam kerangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan, dengan mengajukan memo/surat kepada Sekretaris Kabinet, kementerian dan lembaga pemerintah dan kedeputian lain di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan *stakeholder* lainnya.
2. Deputi Bidang Perekonomian menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan terkait pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi RPUU, dengan mengajukan memo/surat kepada Sekretaris Kabinet, kementerian dan lembaga pemerintah dan kedeputian lain di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan *stakeholder* lainnya.
3. Deputi Bidang Perekonomian menyetujui/merespon memorandum rancangan rekomendasi kebijakan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan mengajukan memo/surat kepada Sekretaris Kabinet, kementerian dan lembaga pemerintah dan kedeputian lain di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan *stakeholder* lainnya.

Penghitungan indikator ini menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah rancangan rekomendasi kebijakan yang disetujui}}{\text{jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan}} \times 100$$

Indikator “*disetujui*” menekankan pada pencapaian *Outcome*, yaitu substansi saran kebijakan/rekomendasi yang disampaikan tepat dan disetujui oleh *stakeholder* terkait.

Adapun pengertian yang “disetujui” dalam masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut :

- 1) Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan dan ketenagakerjaan termasuk dalam kategori disetujui, apabila:
 - a) Rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Presiden, Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Sekretaris Kabinet maupun surat Deputi Bidang Perekonomian;
 - b) Rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian diberi disposisi ditindaklanjuti dan monitor, difile/diarsipkan. Rekomendasi dengan disposisi difile/diarsipkan dapat dikatakan disetujui, karena pertimbangan rekomendasi tersebut tetap dijadikan bahan/data dukung bagi Deputi Bidang Perekonomian dalam memberikan pendapat dalam rapat pembahasan yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian;
 - c) Laporan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait atas hasil pembahasan isu strategis yang dalam pembahasannya mengikutsertakan wakil dari Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan;
 - d) Penyandingan antara laporan Kementerian/Lembaga dan Catatan hasil analisis yang disampaikan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam rapat pembahasan, baik rapat di Sekretariat Kabinet maupun rapat di Menteri/Lembaga terkait. Dari penyandingan tersebut dapat dilihat bahwa beberapa kesepakatan dalam rapat yang dilaporkan tersebut merupakan masukan/rekomendasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.

- 2) Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi Rancangan PUU di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan termasuk dalam kategori disetujui baik oleh Deputi Bidang Perekonomian maupun oleh kementerian/lembaga/intansi terkait, antara lain meliputi:
 - a) Pembuatan catatan rekomendasi sebagai bahan diskusi dalam rapat pembahasan penyusunan Rancangan PUU.
 - b) Laporan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan PUU dan keterlibatan dalam anggota Panitia Antar Kementerian (PAK).
 - c) Tanggapan atas pembahasan Rancangan Perundang-undangan yang disampaikan melalui surat kepada pemohon.
 - d) Tanggapan/pemberitahuan dari kementerian/lembaga pemrakarsa atas telah diakomodirnya rekomendasi Sekretariat Kabinet.
 - e) Diterimanya rekomendasi Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang dilihat dalam penyandingan masukan dan catatan yang diberikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah dikeluarkan pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan diterima dan disampaikan Sekretaris Kabinet kepada Presiden sebagai data dukung bagi Presiden.
- 3) Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau dalam menyelenggarakan rapat/audiensi/-kunjungan kerja, yang termasuk dalam kategori disetujui:
 - a) Rekomendasi dalam butir wicara dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan diterima dan disampaikan Sekretaris Kabinet dalam rapat, audiensi Sekretaris Kabinet dengan pihak terkait, kunjungan

kerja Sekretaris Kabinet dalam mendampingi Presiden, dan melakukan *press release* sesuai pelaksanaan sidang kabinet;

- b) Rekomendasi atau pertimbangan perlu atau tidaknya kehadiran atau ketidakhadiran Presiden dalam suatu acara seperti peresmian dan penganugerahan tanda kehormatan ditindaklanjuti dengan Presiden/Wakil Presiden atau Menteri terkait dan Sekretaris Kabinet menghadiri, meresmikan, dan menganugerahkan tanda kehormatan/penghargaan sesuai rekomendasi yang disampaikan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan;
- c) Diselenggarakan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas tertentu berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan sebagai hasil kajian atas isu strategis yang muncul dan kajian atas permintaan Kementerian/Lembaga untuk penyelenggaraan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan.

A. Capaian Kinerja Asdep Bidang PERNIAGAAN, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2017

 Capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja, yang merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi kinerja guna menentukan efisiensi dan efektivitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepadanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja harus didasarkan pada satuan indikator kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan pada awal tahun.

Indikator kinerja mengukur ketercapaian tujuan yang telah dirumuskan dari suatu program/kegiatan yang dilakukan. Bila semua indikator yang telah ditetapkan berhasil mencapai tingkat yang diinginkan, hal tersebut menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan. Analisis capaian IKU mengungkapkan keterkaitan capaian IKU dengan capaian sasaran secara efektif dan efisien yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun bersangkutan.

Laporan Kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan yang dijabarkan ke dalam analisis atas capaian IKU dan capaian kinerja tahun bersangkutan. Analisis tersebut menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal yang ditetapkan di internal Sekretariat Kabinet seperti yang digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	> 100 %	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Sedang
5.	< 55 %	Kurang Baik

Pada kurun waktu 1 Januari s/d 31 Desember 2017 surat yang diproses oleh Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan sejumlah **1.682 surat masuk**, yang terdiri dari 1.109 terkait substansi, baik berupa laporan, perancangan PUU, permasalahan hukum maupun berupa undangan rapat, dan 573 surat masuk yang sifatnya administratif dan fasilitasi operasional.

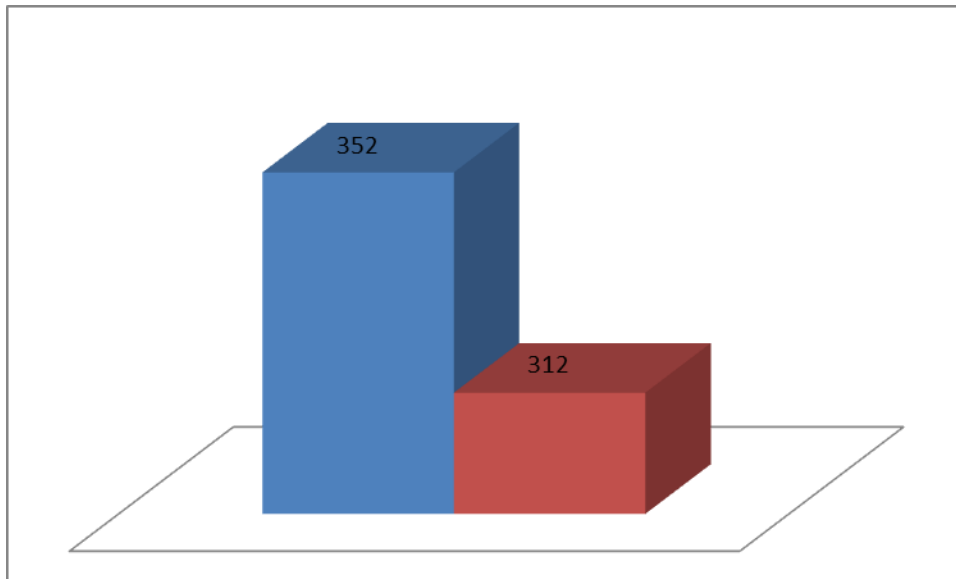
Dari surat masuk tersebut ada beberapa surat dengan perihal yang sama, dikarenakan surat tersebut ada yang disampaikan langsung kepada Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan ditembuskan kepada Deputi Bidang Perekonomian yang selanjutnya didisposisikan kembali kepada Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan. Selanjutnya berdasarkan petunjuk/disposisi pimpinan, tidak semua berkas masuk tersebut diproses untuk dibuat sebuah rekomendasi, karena hanya bersifat pemberitahuan, namun demikian berkas tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk dipelajari ataupun untuk dimonitor perkembangannya yang selanjutnya jika ada hal-hal yang signifikan dapat dilaporkan kepada pimpinan. Jumlah surat masuk tahun 2017 naik 2,87 % dibandingkan dengan Tahun 2016 (surat masuk sebanyak 1.635, terdiri dari 996 surat masuk yang sifatnya substansi dan 639 surat masuk yang sifatnya administratif).

Gambar 3.1.
Perbandingan Jumlah Surat Masuk Tahun 2016 dan 2017



Pada Tahun 2017 output yang telah dihasilkan sebanyak 312 rekomendasi (165,08% dari target yang telah ditetapkan, yaitu 189 rekomendasi). Capaian *output* Tahun 2017 ini lebih rendah 11,36% dari Realisasi *output* Tahun 2016 (352 rekomendasi). Namun demikian penurunan jumlah kuantitas ini bukan berarti terjadi penurunan kinerja. Hal ini dapat dilihat bahwa output yang telah ditetapkan sepanjang 2017 juga sudah tercapai. Dan kinerja tidak hanya diukur melalui kuantitas berapa banyak *output* yang dihasilkan, tapi juga kualitas substansi yang disampaikan kepada Pimpinan.

Gambar 3.2.
Output Tahun 2016 dan Tahun 2017



1. **Output Rekomendasi Kebijakan**

Rekomendasi kebijakan merupakan *output* atas pelaksanaan beberapa Tusi, yaitu:

- Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- Penyiapan pendapat/pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah;
- Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;

Adapun indikator kinerja untuk *output* ini adalah “Persentase rekomendasi kebijakan di bidang perniagaan, kewirausahaan, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputy Bidang Perekonomian”.

Capaian *output* Indikator Kinerja ini berdasarkan data yang diperoleh dari Simonja Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Output Indikator Kinerja rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan berdasarkan data Simonja

Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja			Kategori Capaian Kinerja
		Output	Outcome	%	
Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100	175	175	100	Sangat Baik

Adapun gambaran capaian Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan atas *output* ini, diantaranya rekomendasi terhadap substansi, sebagai berikut:

a. Pemantauan Tindak Lanjut Arahan Presiden/Wakil Presiden Terkait Rencana Pembangunan Kembali Pasar Aksara, Medan

Menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Presiden ke Medan pada tanggal 13-15 Oktober 2017, Sekretaris Kabinet menyampaikan arahan agar kementerian/lembaga terkait/pemerintah daerah segera melaksanakan pembangunan kembali Pasar Aksara, Medan.

Sebelumnya, pada tanggal 14 Juli 2016, Wakil Presiden juga telah menginstruksikan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Kota Medan untuk segera membangun kembali Pasar Aksara, Medan pasca terbakar pada tanggal 12 Juli 2016.

Sehubungan dengan arahan Sekretaris Kabinet tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2017, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat membahas tindak lanjut arahan Presiden/Wakil Presiden terkait rencana pembangunan kembali Pasar Aksara, Medan.

Selanjutnya, menindaklanjuti hasil kunjungan Presiden ke Pasar Aksara Medan pada tanggal 17 November 2017 dan rapat di Sekretariat Kabinet pada tanggal 19 Oktober 2017, Sekretariat Kabinet telah melakukan Pemantauan atas progres tindak lanjut arahan Presiden dan Wakil Presiden agar pemerintah daerah Kota Medan segera melaksanakan pembangunan

kembali Pasar Aksara atau pengganti Pasar Aksara, di sekitar Kota Medan pasca terbakar pada tanggal 12 Juli 2016.

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet merekomendasikan bahwa agar setelah Pemkot Medan selesai melaksanakan pembebasan lahan dan mengalokasikan anggaran pembangunan pasar dalam APBD 2018 segera melaporkan hal tersebut kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Sekretaris Kabinet (tembusan Menteri Perdagangan).

Kementerian Perdagangan telah menindak lanjuti dengan surat Menteri Perdagangan Nomor 1501/M-DAG/SD/12/2017 tanggal 20 Desember 2017 kepada Menteri Keuangan yang intinya meminta permohonan penggunaan anggaran BA. BUN (BA 999) sebesar Rp. 100.000.000,- untuk pembangunan/revitalisasi Pasar Aksara Kota Medan.

Gambar 3.3.

Lokasi Pasar Aksara (sudah dirobohkan) Pasar Bengkok dan Asdep Bidang PERNIAGAAN, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan berdiskusi dengan pedagang



b. Rekomendasi terkait aporan kegiatan Dewan Nasional KEK Tahun 2016

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Denas KEK) kepada Presiden menyampaikan laporan perkembangan kegiatan Denas KEK Tahun 2016 yang intinya Pemerintah telah menetapkan 10 (sepuluh) KEK di 7 (tujuh) wilayah (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua). 6 (enam) KEK (Bitung, Palu, Mandalika, Tanjung Api-Api, Morotai, dan Maloy Batuta Trans Kalimantan) masih dilakukan pembangunan

infrastruktur dan diharapkan dapat beroperasi paling lambat Tahun 2017. Sedangkan 2 (dua) KEK lainnya (Sei Mangkei, dan Tanjung Lesung) telah diresmikan kesiapan beroperasinya oleh Presiden, dan penetapan 2 (dua) KEK baru (Tanjung Kelayang dan Sorong) pada tahun 2016.

Dalam perkembangannya di tahun berjalan 2017, Denas KEK dan Tim Pelaksana (diantaranya Deputy Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet) dengan Sekretariat Denas KEK, secara rutin melakukan kegiatan antara lain membahas usulan atas 3 (tiga) kawasan menjadi KEK (Arun Lhokseumawe, Bintan dan Karimun), dan rakor Denas KEK menyepakati/menyetujui bahwa Kawasan Arun Lhokseumawe ditetapkan sebagai KEK ke 11 yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhouksemauwe, dan Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang di Bintan menjadi KEK ke-12 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017, sedangkan usulan KEK Karimun saat ini masih dalam proses percepatan penyelesaian dokumen kriteria pengusulan.

Sehubungan dengan pembangunan infrastruktur 6 (enam) KEK yang harus beroperasi pada tahun 2017, kami memberikan rekomendasi diantaranya: seyogyanya Denas KEK dapat segera melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah pembangunan di 6 KEK dimaksud, dan mengingat sampai saat ini Pemerintah belum memiliki suatu dokumen yang memberi arahan dan panduan strategis dan percepatan pelaksanaan pembangunan KEK, kiranya Denas KEK dapat segera menyusun suatu Rencana Induk Nasional KEK, dan menetapkan Standar Infrastruktur KEK, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU No.39/2009) guna efektifitas dalam mengatasi permasalahan dalam pengembangan KEK.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian guna mendorong penyusunan Rencana Induk Nasional KEK maupun Standar Infrastruktur KEK.

Gambar 3.4.
Rapat Dewan Nasional KEK



c. Proses Pembuatan Visa TKI ke Malaysia

Ketua KPPU melalui surat Nomor 159/K/S/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 menyampaikan agar Menteri Luar Negeri dapat meminta penjelasan Pemerintah Malaysia mengenai proses pembuatan visa TKI ke Malaysia atas landasan hukum proses pembuatan visa, landasan hukum penunjukan langsung perusahaan swasta Malaysia, struktur biaya proses visa sebesar Rp. 827.000,- dan peruntukannya yang tidak diserahkan kepada Pemerintah Malaysia.

Terkait permasalahan tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Luar Negeri melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor:B-537/Seskab/Ekon/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 agar Menteri Luar Negeri berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNPT2TKI untuk: (i) meminta transparansi dari Pemerintah Malaysia terkait landadsan hukum sesuai peraturan perundangan Negara Malaysia atas kebijakan proses pembuatan visa, hukum penunjukan langsung perusahaan swasta Malaysia dan transparansi struktur biaya proses visa; dan (ii) menyarankan kepada Pemerintah Malaysia untuk melakukan proses pemilihan perusahaan swasta yang terlibat pembuatan visa, secara

transparan dan tidak melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan selaras dengan UU No.5 Tahun 1999; serta (iii) mendorong agar hasil pertemuan antara Pemerintah RO dan Pemerintah Malaysia Tahun 2015 mengenai rencana untuk membebaskan biaya pengurusan visa kepada pengguna di Malaysia dapat segera diimplementasi secara menyeluruh.

Terhadap surat Sekretaris Kabinet tersebut, Kementerian Luar Negeri dalam FGD Tata Kelola Penempatan TKI di Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan pertemuan dengan KPPU dan meminta KPPU untuk melakukan penegakan hukum jika memang terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha dalam pembuatan visa TKI ke Malaysia.

Gambar 3.5.
FGD Tata Kelola Penempatan TKI



2. Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU

Output ini merupakan keluaran dari pelaksanaan Tusi pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan PUU dan atas substansi RPUU.

Capaian *output* Indikator Kinerja ini berdasarkan data yang diperoleh dari Simonja Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Output Indikator Kinerja Rancangan Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Berdasarkan Data Simonja

Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja			Kategori Capaian Kinerja
		Output	Outcome	%	
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100	50	50	100	Sangat Baik

Contoh output yang dihasilkan, antara lain:

a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE) (Road Map E-Commerce) Tahun 2016-2019 untuk dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden (Surat Nomor: S-118/M-EKON/05/2016, tanggal 16 Mei 2016).

RPerpres tersebut dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum terhadap langkah-langkah penyiapan dan pelaksanaan perdagangan yang transaksinya berbasis serangkaian perangkat dan prosedur elektronik baik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya.

RPerpres tersebut telah beberapa kali dibahas di Sekretariat Kabinet yang dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan nasional/Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian/lembaga terkait.

Selanjutnya, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) tahun 2017-2019 pada tanggal 21 Juli 2017.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019. Peta Jalan SPNBE 2017-2019 sebagaimana dimaksud mencakup program: a. Pendanaan; b. Perpajakan; c. Perlindungan konsumen; d. Pendidikan dan sumber daya manusia; e. Infrastruktur komunikasi; f. Logistik; g. Keamanan siber (cyber security); dan g. Pembentukan Manajemen Pelaksana Peta Jalan SPNBE 2017-2019.

b. Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan KEK di Aceh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomia kepada Presiden (melalui Sekretaris Kabinet) menyampaikan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Rancangan Keputusan Presiden Dewan Kawasan KEK di Aceh (Surat Nomor: S-192/M.EKON/08/2017, tanggal 15 Agustus 2017).

RKeppres tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012, bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan KEK yang telah ditetapkan perlu dibentuk Dewan Kawasan.

Penetapan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tersebut guna pembentukan Dewan Kawasan KEK di Aceh untuk KEK Arun Lhokseumawe yang baru dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017.

Secara substansi RKeppres dimaksud telah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta Pemerintah Daerah Aceh.

Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet memproses permohonan paraf RKeppres dimaksud kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelum diajukan kepada Presiden (melalui Sekretariat Kabinet), guna mendapatkan penetapan. Setelah mendapatkan penetapan (Keppres Nomor 26 Tahun 2017) Sekretariat Kabinet melakukan otentifikasi dan distribusi

serta diunggah kedalam website Sekretariat Kabinet guna kemudahan akses pemangku kepentingan.

Gambar 3.6.
Rapat KEK Arun Lhokseumawe Provinsi Aceh



c. **Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan KEK di Provinsi Bangka Belitung**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden (melalui Sekretaris Kabinet) menyampaikan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Rancangan Keputusan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (Surat Nomor: S-196/M.EKON/08/2017, tanggal 15 Agustus 2017).

RKeppres tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012, bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan KEK yang telah ditetapkan perlu dibentuk Dewan Kawasan.

Penetapan RKeppres Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna penyesuaian nomenklatur baru pada keanggotaan

Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Secara substansi RKeppres dimaksud telah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Susunan keanggotaan pada Perubahan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung; Wakil Ketua merangkap anggota : Bupati Belitung.
- b. 9 (sembilan) anggota lainnya yaitu: Sekretaris Daerah Prov. Kep. Babel, Kepala Kanwil BPN Prov. Kep. Babel, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Pandan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Prov. Kep. Babel, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kep. Babel, Kepala Bappeda Kab. Belitung, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Belitung, dan Kepala Badan Penanaman Modal, PTSP dan Perindustrian Kab. Belitung.

Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet memproses permohonan paraf RKeppres dimaksud kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelum diajukan kepada Presiden (melalui Sekretariat Kabinet), guna mendapatkan penetapan. Setelah mendapatkan penetapan (Keppres Nomor 27 Tahun 2017) Sekretariat Kabinet melakukan otentifikasi dan distribusi serta diunggah kedalam website Sekretariat Kabinet guna kemudahan akses pemangku kepentingan.

Gambar 3.7.
Rakor dengan Pemda Bangka Belitung terkait
KEK Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung



d. **Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan KEK di Provinsi Kepulauan Riau**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kepada Presiden (melalui Sekretaris Kabinet) menyampaikan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Rancangan Keputusan Presiden Dewan Kawasan KEK Provinsi Kepulauan Riau. (Surat Nomor: S-312/M.EKON/11/2017, tanggal 20 November 2017).

RKeppres tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan KEK sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012, bahwa untuk mendukung percepatan pengembangan KEK yang telah ditetapkan perlu dibentuk Dewan Kawasan.

Penetapan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tersebut guna pembentukan Dewan Kawasan KEK Galang Batang yang baru terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017.

Secara substansi RKeppres dimaksud telah dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri,

Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Susunan keanggotaan Dewan Kawasan KEK Prov. Kep. Riau, sebagai berikut:

- a. Ketua merangkap anggota: Gubernur Kepri; Wakil Ketua I merangkap anggota: Bupati Bintan;
- b. 9 (sembilan) anggota lainnya yaitu: Sekretaris Daerah Prov. Kep. Babel, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Prov. Kep. Riau, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kep. Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

Lebih lanjut, Sekretariat Kabinet memproses permohonan paraf RKeppres dimaksud kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebelum diajukan kepada Presiden (melalui Sekretariat Kabinet), guna mendapatkan penetapan.

Gambar 3.8.
Rapat KEK Galang Batang, Provinsi Kepulauan Riau



3. Rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Output ini merupakan keluaran dari pelaksanaan Tusi penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat, pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Capaian *output* Indikator Kinerja ini berdasarkan data yang diperoleh dari Simonja Tahun 2017, sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Output Indikator Kinerja Rancangan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Berdasarkan Data Simonja

Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja			Kategori Capaian Kinerja
		Output	Outcome	%	
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang Kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Deputi Bidang Perekonomian	100	87	87	100	Sangat Baik

Contoh *output* yang dihasilkan, antara lain:

a. Penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia* (TEI) Ke-32 Tahun 2017

Menteri Perdagangan kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan untuk dapat mengagedakan kehadiran Presiden dalam acara pembukaan *Trade Expo Indonesia* (TEI) ke-32 dan penyerahan *trophy* kepada para penerima penghargaan Primaniyarta dan Primaduta yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2017.

Permohonan tersebut telah dilaporkan Sekretaris Kabinet kepada Presiden dengan memberikan rekomendasi agar Presiden berkenan menghadiri pembukaan TEI 2016 dengan pertimbangan:

- TEI memiliki dampak positif bagi para pelaku usaha;
- Kehadiran Presiden akan memberikan dorongan moril, semangat serta menunjukkan perhatian pemerintah kepada para pelaku ekspor dalam upaya peningkatan ekspor non migas Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Presiden pada tanggal 11 Oktober 2017 membuka secara resmi TEI 2017 dan dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja, anggota Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar negara sahabat, peserta pameran dan pembeli.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Sekretaris Kabinet yang telah bekerjasama dalam membantu suksesnya penyelenggaraan kegiatan TEI Tahun 2017 (Surat Nomor: 1256/M-DAG/SD/11/ 2017, tanggal 7 November 2017).

Gambar 3.9.

Presiden Jokowi saat membuka *Trade Expo Indonesia* (TEI) ke-32 Tahun 2017 di *Indonesia Convention Exhibition* (ICE)



b. Audiensi Presiden dengan CEO PT. Unilever Indonesia Tbk.

PT. Unilever Indonesia Tbk kepada Presiden menyampaikan permohonan audiensi terkait permohonan pertemuan CEO Unilever Global Paul Polman dan Tim (Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Hemant Bakshi, Direktur PT Unilever Indonesia Tbk, Sancoyo Antariksodan Head of External Affairs, Astri Wahyuni) untuk beraudiensi dengan Presiden (surat nomor: GCA/189/05/2017, Tanggal 15 Mei 2017).

Dalam pertemuannya dengan Presiden pada tanggal 22 Juli 2017, Mr. Paul Polman membahas perkembangan Unilever group yang selama 83 tahun telah berkontribusi dan berinvestasi terhadap perekonomian di Indonesia, diantaranya menyampaikan perkembangan investasi, program CSR, serta

memohon arahan terkait investasi PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI) di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.

Saat ini Unilever group telah berdiri 4 (empat) perusahaan yaitu PT. Unilever Indonesia, Tbk., PT. Unilever Oleochemical Indonesia, PT. Unilever Enterprise Indonesia, dan PT. Unilever Trading Indonesia. PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI) adalah perusahaan swasta pertama yang telah merealisasikan investasi di KEK Sei Mangkei sebesar 2 triliun rupiah. Pada September 2015, PT UOI telah menyelesaikan *commissioning* 100% dan telah diresmikan pada 26 November 2015.

Dalam perkembangannya PT. UOI telah memproduksi dengan baik namun masih terkendala perbedaan (disparitas) harga gas di KEK Sei Mangkei (US\$ 10,26/MMBTU) dengan di Medan (US\$ 9,45/MMBTU), dikarenakan ada tambahan biaya (*toll fee*) dari Medan ke Sei Mangkei yang dibebankan ke PT. UOI sendiri mengingat sampai saat ini hanya PT. UOI sebagai tenant di KEK Sei Mangkei.

Kebutuhan dukungan infrastruktur untuk menekan *transport cost* yang tinggi, mengingat jadwal kereta api dari KEK Sei Mangkei ke pelabuhan Belawan hanya dua minggu sekali, dan pelabuhan Kuala Tanjung belum beroperasi dan belum terkoneksi dengan jalur Kereta Api.

Mengingat harga gas yang sekarang menjadi pertimbangan para investor yang akan masuk ke KEK Sei Mangkei dan diharapkan dengan turunnya harga gas akan cepat menarik investor lainnya, seyogyanya BP Migas dapat segera melakukan upaya untuk mengatasi disparitas harga gas di KEK Sei Mangkei dengan mencari opsi-opsi agar harga gas di KEK Sei Mangkei sama dengan harga gas di Medan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Dewan Nasional KEK mengevaluasi strategi yang PTPN III selaku Badan Usaha Pengelola KEK Sei Mangkei guna menarik investor di KEK Sei Mangkei agar dapat mengurangi *logistic cost* dengan *sharing cost* (termasuk harga gas) dari tenant-tenant yang ada di KEK Sei Mangkei. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa PTPN III akan melakukan kerjasama dengan profesional dibidang pengelolaan kawasan industri untuk menarik investor ke KEK Sei Mangkei.

Dalam hal tersebut, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi:

1. Upaya dari kesepakatan untuk mengatasi permasalahan PT. UOI kiranya perlu disampaikan kepada Presiden, mengingat bahwa PT. UOI merupakan investor pertama yang telah berinvestasi di KEK Sei Mangkei dan diharapkan akan berekspansi untuk menarik investor lainnya.
2. Permasalahan di KEK Sei Mangkei dapat diteruskan kepada Kemenko Ekon dengan pertimbangan Kemenko Ekon telah menindaklanjuti arahan Presiden untuk penyelesaiannya.
3. Hasil audiensi Sekretaris Kabinet dengan PT. Unilever Indonesia Tbk, dapat disampaikan kepada Menko Bidang Ekon guna meneruskan permasalahan dimaksud.

c. Kehadiran Presiden di *Indonesia-Korea Business Summit 2017*

Menteri Luar Negeri kepada Presiden menyampaikan permohonan dari Mr. Bang Sang-hoon, CEO *Chonsunilbo* intinya menyampaikan rencana penyelenggaraan Kehadiran Presiden di *Indonesia-Korea Business Summit 2017*, tanggal 14 Maret 2017 di Jakarta. Acara tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden ke Republik Korea pada bulan Mei 2016.

Atas dasar permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet memberikan rekomendasi pertimbangan kepada Presiden untuk dapat menghadiri *Indonesia-Korea Business Summit 2017* yang bertujuan untuk mengembangkan jaringan bisnis bagi dunia usaha dan merealisasikan potensi kerja sama ekonomi dan peningkatan investasi asing di Indonesia.

Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan memberikan rekomendasi, mengingat pentingnya pertemuan dengan Presiden dengan CEO *Chonsunibo* yang salah satu poin pembicaraannya adalah membicarakan rencana penyelenggaraan *Indonesia-korea Business Summit 2017*, pertemuan tersebut perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

4. Kegiatan yang Menggunakan BA BUN

Asdep Bidang Perdagangan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan mendapat anggaran atau dana khusus dari BA BUN Tahun 2017 untuk melaksanakan arahan Presiden dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dianggap mendesak untuk segera diselesaikan, yaitu:

a. Pemantauan Disparitas Harga Kebutuhan Barang Pokok di Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Nias (Sumatera Utara)

Menindaklanjuti penetapan kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga di beberapa wilayah di Indonesia, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet (diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan) telah melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang bersifat strategis pasca kebijakan BBM satu harga di Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 12 Desember 2017.

Kegiatan pemantauan didahului dengan rapat dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Nias Barat guna memperoleh gambaran umum terkait dampak penetapan kebijakan BBM satu harga terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang bersifat strategis di Kabupaten Nias Barat.

Bahwa kebijakan BBM satu harga di Kabupaten Nias Barat telah ditetapkan pada awal bulan Desember 2017 untuk BBM jenis premium (harga Rp. 6.400,-) dan solar (harga Rp. 5.150,-). Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nias Barat (Pemkab Nias Barat) menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk BBM jenis premium (harga Rp. 7.500,-) dan untuk solar (harga Rp. 6.000,-), dan minyak tanah (Rp. 4.500,-).

Pasokan BBM tersebut sebagian akan didistribusikan kepada 6 (enam) kecamatan lain di wilayah Kabupaten Nias Barat yang belum terjangkau oleh PT. Pertamina (Persero) karena alasan infrastruktur jalan yang kurang memadai dan berlokasi cukup jauh dari pusat Kabupaten Nias Barat. Selanjutnya Pemkab Nias Barat akan segera menetapkan HET baru untuk BBM yang akan didistribusikan tersebut dengan menunjuk beberapa agen penyalur resmi di bawah pengawasan Pemkab Nias Barat. Sampai dengan

satu minggu setelah penetapan kebijakan BBM satu harga di Kabupaten Nias Barat, pasokan BBM yang disalurkan PT Pertamina (Persero) cukup lancar dengan harga yang stabil. Di beberapa daerah tertentu (Papua Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara) harga BBM yang disalurkan PT. Pertamina masih fluktuatif.

Secara umum harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang bersifat strategis di Kabupaten Nias Barat relatif stabil. Kebijakan BBM satu harga di Kabupaten Nias Barat relatif tidak terlalu berdampak signifikan terhadap penurunan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang bersifat strategis di Kabupaten Nias Barat. Hal tersebut mengingat disparitas harga BBM sebelum dan setelah kebijakan BBM satu harga relatif tidak terlalu besar (Rp. 1.100,- untuk BBM jenis premium dan Rp. 850,- untuk BBM jenis solar).

Dari hasil pemantauan di lapangan bahwa Pemkab Nias Barat belum memiliki sistem pola distribusi BBM kepada pedagang eceran, oleh karena itu Pemkab Nias Barat agar dapat menetapkan pola distribusi BBM (bisa menetapkan sistem kupon saat penjualan BBM di wilayah yang sulit dijangkau) dan mengendalikan distribusi BBM, minyak tanah kepada masyarakat sehingga tidak ada dampak disparitas harga.

Sehubungan dengan kebijakan satu harga BBM di Kabupaten Nias Barat baru berjalan satu minggu sehingga belum berdampak yang signifikan terhadap harga barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Barat akan mengadakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan PT. Pertamina (Persero) guna menentukan HET dikecamatan yang belum terdistribusi BBM dan menentukan jumlah tambahan kuota untuk minyak tanah di Kabupaten Nias Barat serta mengkaji dampak terhadap harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang bersifat strategis.

Gambar 3.10.
Pemantauan Disparitas Harga di Morotai (Maluku Utara)



Gambar 3.11.
Pemantauan Disparitas Harga di Nias Barat, Sumatera Utara



b. Pemantauan Pusat Distribusi Regional di Kabupaten Banjar (Banjarmasin)

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada tanggal 10 April 2017 dengan pokok bahasan “Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Kalimantan Selatan”, Sekretariat Kabinet telah melakukan Pemantauan atas tindak lanjut arahan Presiden dimaksud khususnya terkait rencana pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR) di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam Ratas tersebut, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Gubernur Kalimantan Selatan, dan menteri terkait lainnya agar rencana pembangunan PDR di Kalimantan Selatan tersebut menjadi perhatian.

Pemda Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa rencana pembangunan PDR di Kalimantan Selatan telah tertunda sejak tahun 2015. Kementerian Perdagangan telah membantu pembangunan PDR dengan menyiapkan anggaran Rp. 35 miliar melalui dana Tugas Pembantuan tahun 2015 yang akan digunakan untuk pengadaan lahan (berdasarkan atas kajian Pemda Provinsi Kalimantan Selatan (Bappeda) pada tahun 2012 di wilayah Kota Banjarmasin, Kab Banjar Baru dan Kab. Banjar).

Pelaksanaan pembangunan PDR tertunda karena pencairan anggaran Tugas Pembantuan yang terlambat, sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan pengadaan lahan. Selain itu Pemda Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa jumlah anggaran Rp. 35 miliar dirasakan tidak mencukupi untuk membangun PDR di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Atas pertimbangan tersebut, anggaran pembangunan PDR tersebut dikembalikan pada Kementerian Perdagangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan segera menyiapkan anggaran dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 sebesar Rp. 15 miliar yang akan digunakan untuk pengadaan lahan PDR. Guna mendukung hal tersebut Gubernur Kalimantan Selatan telah menyampaikan surat kepada Menteri Perdagangan yang intinya menyampaikan rencana Pemda Provinsi Kalimantan Selatan untuk membangun PDR dan meminta dukungan Kementerian Perdagangan agar dapat mengalokasikan anggaran melalui Dana TP Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2019.

Kementerian Perdagangan menyampaikan agar Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan segera mengirimkan proposal/konsep pembangunan dan pengelolaan PDR dimaksud kepada Menteri Perdagangan dan selanjutnya Kementerian Perdagangan akan mengkaji dan menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dengan Bappenas.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan segera mengalokasikan anggaran dalam APBD provinsi tahun 2018 untuk pengadaan

lahan yang digunakan untuk membangun PDR. Lokasi yang diusulkan nantinya akan berada di Kota Banjarmasin, mengingat jarak lokasi PDR dimaksud hanya sekitar $\pm$ 5 km dari pelabuhan laut Trisakti, Banjarmasin (berdasarkan Permendag Nomor 37 tahun 2017 tentang pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, lokasi PDR harus dekat dengan pelabuhan laut dan/atau bandar udara).

Pemda Provinsi Kalimantan Selatan juga mengusulkan kepada Kementerian Perdagangan agar pengelolaan PDR/PDP tidak diserahkan kepada pemda provinsi mengingat keterbatasan sumber daya manusia. Pengelolaan PDR seyogyanya dilaksanakan secara profesional oleh pihak swasta (dibawah koodinasi Pemda Provinsi) maupun dikelola oleh BUMN yang telah memiliki sistem distribusi yang baik (Perum Bulog atau PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)).

Gambar 3.12.
Pemantauan Pusat Distribusi Regional di Banjarmasin



c. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* BPSK Pasca Berlakunya UU 23 Tahun 2014 di Bandung

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur mengenai pembentukan BPSK di daerah Tingkat II (kecuali DKI Jakarta) untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Saat ini telah terbentuk 171 BPSK di seluruh kabupaten/kota (114 telah memiliki anggota dan sekretariat BPSK, 57 BPSK telah terbentuk namun belum memiliki perangkat anggota dan sekretariat).

Provinsi yang belum memiliki BPSK adalah Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua Barat.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) angka romawi I, huruf DD, nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Sub Standardisasi dan Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.

Bahwa dengan ditetapkannya UU Pemda, kegiatan BPSK terkendala dalam hal pendanaan, kelembagaan dan kedudukan BPSK (termasuk pembentukan BPSK saat ini). 20 Provinsi telah menganggarkan operasional BPSK dengan APBD Provinsi, 83 BPSK di kabupaten/kota telah tersedia anggarannya, khusus untuk Provinsi Sulawesi Selatan baru menganggarkan untuk 2 BPSK dari 8 BPSK, dan 31 BPSK yang tersebar di 11 provinsi belum mendapatkan anggaran operasional dari APBD Provinsi.

Kementerian Dalam Negeri intinya menyampaikan bahwa dengan adanya UU Pemda, pelaksanaan BPSK tidak mengalami kendala dalam pendanaan, pembinaan sumber daya manusia lebih efisien, dan mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja BPSK lebih efisien. Terkait pendanaan dalam lampiran angka romawi V, nomor 54, huruf mm., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, disebutkan bahwa pendanaan BPSK dalam bentuk hibah oleh Pemerintah Provinsi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa status dan kedudukan BPSK pasca berlakunya UU Pemda menggambarkan adanya inkonsistensi di antara dua Undang-Undang tersebut, maka seyogyanya pembentukan BPSK untuk sementara dihentikan terlebih dahulu sampai jelas permasalahan terkait dengan status, kedudukan, dan anggaran BPSK di daerah. Dalam Pasal 407 UU Pemda, disebutkan bahwa pada saat UU Pemda berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan

Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada UU Pemda ini (artinya UUPK harus direvisi dan disesuaikan dengan UU Pemda).

Implementasi UUPK masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah kekeliruan, kekurangan, dan kelemahan pengaturan di dalam UUPK (gramatika undang-undang, sistematika undang-undang, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, dan kelembagaan).

Sehubungan hal tersebut, diperlukan revisi UUPK yang salah satunya merevisi posisi BPSK diusulkan keberadaan BPSK Pusat (menyelesaikan sengketa konsumen lintas provinsi) dan BPSK Provinsi (untuk menyelesaikan sengketa konsumen lintas kabupaten/kota).

Gambar 3.13.
FGD BPSK Pasca Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2004
Di Bandung, Jawa Barat



d. Pemantauan Tata Kelola Pelayanan TKI di Mataram (NTB) dan Bandung (Jawa Barat)

Pada tahun 2017, Asisten Deputi Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan telah melakukan monitoring Tata Kelola Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dengan melakukan pemantauan di wilayah kantong TKI (Provinsi Jawa Barat dan NTB) guna mengetahui pelaksanaan arahan Presiden agar pelayanan TKI yang akan bekerja di luar negeri dipermudah.

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, terdapat sejumlah daerah yang perkembangan pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap/Pintu-nya agak lambat, yaitu di Purwakarta, Majalengka, dan Cianjur, dan juga tarif pemeriksaan kesehatan calon TKI ke Luar Negeri di RSUD Indramayu yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan melalui Memorandum Nomor: M-765/Ekon-2/XII/2017, tanggal 28 Desember 2017 merekomendasikan agar hasil pemantauan dapat disampaikan kepada Presiden, dan merekomendasikan Sekretaris Kabinet untuk meminta Menteri Dalam Negeri agar dapat mendorong Gubernur (selaku wakil Pemerintah Pusat) di Provinsi-Provinsi yang menjadi kantong TKI untuk mendukung pembentukan/beroperasinya LTPSA/LTSP, misalnya dengan mendukung/mendorong Bupati/Walikota yang perkembangan pembentukan LTSA/P-nya agak terlambat.

Gambar 3.14.

Pemantauan Tata Kelola Penyelenggaran Penempatan TKI ke BP3TKI Mataram

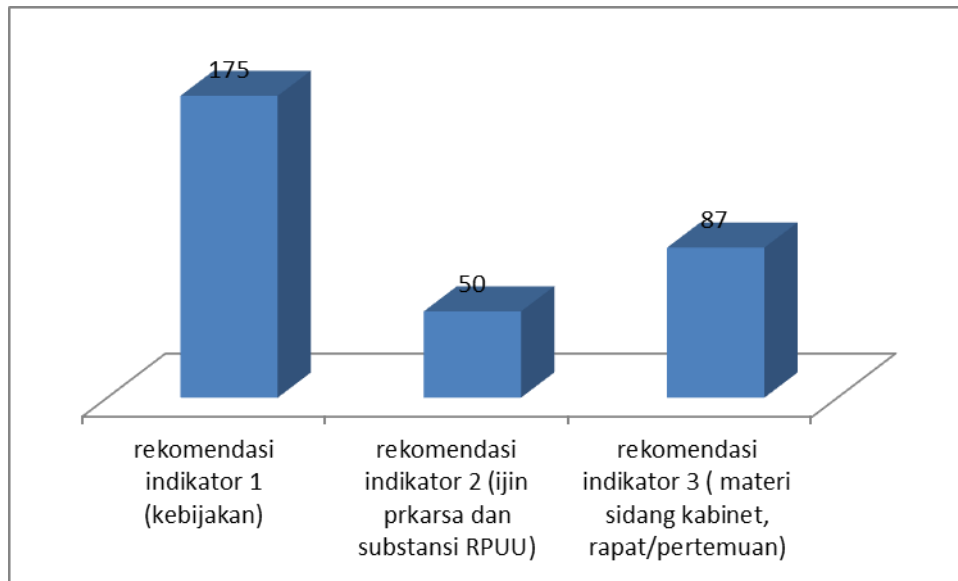


Gambar 3.15.

Pemantauan Tata Kelola Penyelenggaran Penempatan TKI ke BP3TKI Bandung



Gambar 3.16.
Capaian Output Tahun 2017 Berdasarkan Klasifikasi



4. **Output Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja serta Reformasi Birokrasi**

Output ini merupakan keluaran dari Tusi pelaksanaan Fasilitasi Operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Adapun indikator kinerja untuk *output* sesuai Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 adalah “Jumlah dokumen program dan anggaran di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian” dan “Jumlah dokumen akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Perekonomian”.

Pada Tahun 2017, *Output* yang dihasilkan sebanyak 17 dokumen, kurang dari target yang ditetapkan yakni 18 dokumen sehingga capaian 94,44%. Adapun dokumen yang tidak terpenuhi adalah dokumen terkait pelaksanaan reformasi birokrasi, karena pada pelaksanaannya reformasi birokrasi dilaksanakan hanya pada tingkat K/L dalam hal ini hanya pada tingkat Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet.

Dokumen-dokumen yang telah terpenuhi oleh Bidang Fasilitasi Operasional selama tahun 2017, diantaranya:

1. Penyampaian Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II pada Kedeputian Bidang Perekonomian;
2. Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon I dan Eselon II pada Kedeputian Bidang Perekonomian;
3. Penyampaian Rencana Aksi PK Eselon I dan Eselon II pada Kedeputian Bidang Perekonomian;
4. Penyampaian Program Kerja, Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Asdep di Lingkungan Deputi Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2017;
5. Penyampaian Catatan Penilaian dan Pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
6. Penyampaian Hasil Perumusan Informasi Kinerja;
7. Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Deputi Bidang Perekonomian Tahun 2016;
8. Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Eselon II di Kedeputian Bidang Perekonomian Tahun 2016
9. Data capaian Kinerja Eselon I dan II Tahun 2016 yang telah diinput pada link *simonja.intranet*; dan
10. Laporan Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi Triwulan I s.d. Triwulan IV Eselon I dan II.

Capaian *output* Bidang Fasilitasi Operasional lainnya, yaitu memfasilitasi rapat koordinasi internal/pertemuan di lingkungan Kedeputian Perekonomian yaitu membahas Penajaman Program Kerja dan Anggaran Tahun 2018 pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2017 di Ciloto, Cianjur, Jawa Barat.

Gambar 3.17.
Rapat Internal Kedeputan Bidang Perekonomian, tanggal 27 s.d. 28 Oktober
2017 di Cianjur, Jawa Barat



B. Realisasi Anggaran Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Tahun 2017

 kuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan dana publik secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Oleh karena itu, fokus pengukuran pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi yakni setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur kinerjanya dan setiap penggunaan anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan prinsip akuntabilitas keuangan, bahwa penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif. Efisien artinya apabila *output* yang dihasilkan lebih besar dari *input* yang sama, atau *output* yang dihasilkan tetap sama walau *input* lebih sedikit. Sementara efektivitas dilihat dari pemanfaatan anggaran mampu menghasilkan capaian sasaran (*Outcome*) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Guna dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja, sebagaimana tercermin pada uraian berikut.

a. Pagu Awal dan Efisiensi

Pada Tahun 2017 Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan menerima pagu alokasi awal sebesar Rp. 1.170.000.000,- (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Berkenaan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) T.A 2017, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan melakukan efisiensi sebesar Rp. 86.112.000 (7,36% dari Pagu awal), dengan demikian Pagu anggaran setelah efisiensi adalah sebesar Rp. 1.083.888.000 (satu miliar delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Realisasi anggaran s.d 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 1.065.217.205,- (satu miliar enam puluh lima juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus lima rupiah), atau sebesar 98,28 % dari Pagu alokasi setelah efesiensi.

Tabel 3.5.
Realisasi Anggaran Sebelum BA BUN Tahun 2017

Pagu Awal	Efesiensi (7,36%)	Pagu Setelah Efesiensi	realisasi	% Setelah Efesiensi	Sisa Anggaran
1.170.000.000	86.112.000	1.083.888.000	1.065.217.205	98,28%	18.670.795

b. Anggaran BA BUN

Pada Tahun 2017 Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan mendapatkan anggaran dari BA BUN sebesar Rp. 226.633.000,- (dua ratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pemantauan Tata Kelola Pelayanan TKI di Mataram (NTB) dan Bandung (Jawa Barat);
2. Pemantauan Disparitas Harga Kebutuhan Barang Pokok di Kabupaten Pulau Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Nias (Sumatera Utara);
3. Pemantauan Pusat Distribusi Regional di Kabupaten Banjar (Banjarmasin); dan
4. Penyelenggaraan *Focus Group Discussion* BPSK Pasca Berlakunya UU 23 Tahun 2014 di Bandung.

Realisasi anggaran BA BUN tersebut adalah Rp. 194.246.101,- (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus satu rupiah) atau sebesar 85,71%.

c. Total Anggaran setelah efisiensi dan setelah penambahan BA BUN

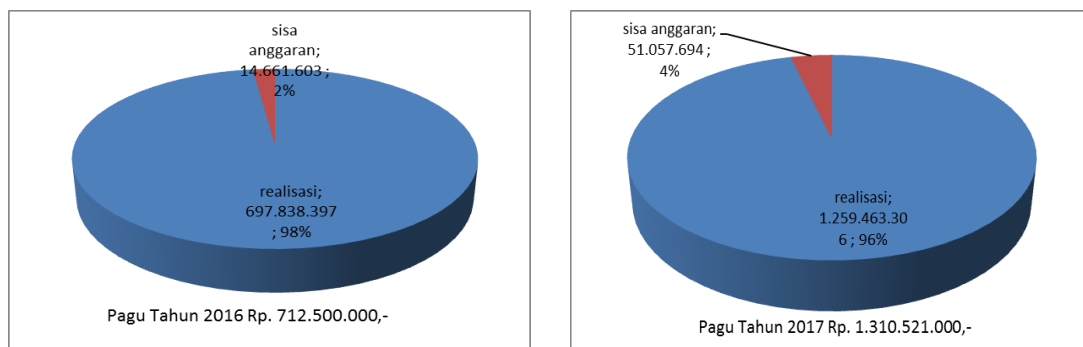
Total anggaran Asdep Bidang Perneragaan, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan setelah efisiensi ditambah dengan anggaran BA BUN adalah Rp. 1.310.521.000,- (satu miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan realisasi keseluruhan sebesar Rp. 1.259.463.306 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam rupiah), atau sebesar 96,10%.

Tabel 3.6.
Realisasi Anggaran Setelah BA BUN Tahun 2017

Pagu Setelah Efisiensi	Tambahan BUN	Pagu Akhir Setelah BUN	Realisasi BUN	%realisasi BUN	TOTAL REALISASI	% TOTAL	Sisa Anggaran
1.083.888.000	226.633.000	1.310.521.000	194.246.101	85,71%	1.259.463.306	96,10%	51.057.694

Dari total realisasi tersebut sebanyak Rp. 209.358.000,- digunakan untuk kegiatan fasilitasi operasional di lingkungan kedeputan bidang perekonomian (penyelenggaraan rakor kedeputan bidang perekonomian, penyelenggaraan rapat kerja sekretariat kabinet dan biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri kegiatan terkait tugas dan fungsi FO).

Gambar 3.18.
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan 2017



Laporan Kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan Tahun 2017 disusun sebagai wujud pelaksanaan akuntabilitas kinerja Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan guna mempertanggungjawabkan pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan *good governance* seperti yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Capaian kinerja pada tahun 2017 Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan masuk dalam rentang kategori **“Memuaskan”** (kategori tertinggi/terbaik), namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan tidak terlepas dari permasalahan yang ada antara lain baik dari aspek eksternal seperti koordinasi dengan K/L terkait dan aspek keuangan maupun aspek internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi, Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kinerja dengan melakukan penyempurnaan/peningkatan atas aspek-aspek dimaksud baik berupa usulan kepada unit-unit kerja terkait maupun dengan melaksanakan sendiri kegiatan perbaikan di lingkungan Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan. Dengan upaya ini Asdep Bidang Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan berharap dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder* terkait.